



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANJUNG PRIOK

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 04/1.4.0/31.72.02.1001/-1.851.1/2016

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 31/PAUD NJW/2016 Tanggal 16 Mei 2016 dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tanjung Priok dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada:

Nama Sekolah : **PAUD NURUL JANNAH**
Alamat : Jl. Muara Bahari Rt.004 Rw.011 Kel. Tanjung Priok
Kec. Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.
Pimpinan Sekolah : **DIAN WULANDARI**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan, Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 19 Mei 2018.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 20 Mei 2016



Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tanjung Priok

FAULINZA

NIP. 196601011989032018